

# **HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

**(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**MAHYUDIN ISMAIL**

**08360024-K**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. Drs. RIYANTA, M.Hum.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Mahyudin Ismail

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mahyudin Ismail

NIM : 08360024-K

Judul : **“Hak Asuh Anak akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Safar 1432 H  
19 Januari 2011 M

Pembimbing I

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

**Nip.19730924 200003 1 00**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Mahyudin Ismail

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mahyudin Ismail

NIM : 08360024-K

Judul : **“Hak Asuh Anak akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Safar 1432 H  
19 Januari 2011 M

Pembimbing II

**Drs. Riyanta, M.Hum**

**Nip.19660415 199303 1 002**



## PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **“Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mahyudin Ismail

NIM : 08360024-K

Pada : 27 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

**DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag**

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**

NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 31 Januari 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**

NIP. 19600417 198903 1 001

## **MOTTO**

**“Hanya karena semua orang tak  
sependapat denganmu, bukan berarti  
kamu salah,  
Kadang mereka tak bisa terima  
kenyataan kamu benar”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

इकरोपडो ढो ढरु परइलढाकरु ढनुतेः  
ढुराढे ढुनढा तइरुनुता युङ्ग तइलढे तुरुत  
लइनुढेढुढाइकरु ढेढाल परुगलनढा तकरुनुते  
ढुढरु-ढुढरु तइरुढुयङ्ग युङ्ग इलरुगुढा  
इनुनुतलढा ढनुते ढेङ्गुन करुनुनुतुन,  
करुनुनुतुन ढेन ढेढाल करुनुनुतुन  
ढुढुत-ढुढुत तकरुनुनुतुन इनुतुत-इनुतुत  
तइरुनुतुतुत युङ्ग इलढे ढरु गनुनुतुन

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

*Ḥaḍānah* adalah mengasuh, memelihara dan mendidik seorang anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum mumayyiz dan belum dapat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri hingga anak tersebut memasuki masa dewasa atau mampu berdiri sendiri. Ibunya yang berhak untuk mengasuhnya, tetapi nafkah menjadi tanggungan sang ayah meliputi masalah ekonomi, pendidikan, dan segala kebutuhan pokok anak tersebut hingga dewasa, berupa pengawasan dan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting oleh karena itu Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak, pertama, kedudukan dan hak anak, kedua pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Mengenai persoalan *ḥaḍānah*, seringkali menjadi persoalan oleh kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian.

Untuk menjawab persoalan di atas, maka penyusun menggunakan penelitian yang berupa penelitian dalam kategori kepastakaan (*library research*), adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada perundang-undangan. Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptik analitik komparatif yaitu mengolah dan mendiskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih dipahami sekaligus menganalisis data tersebut dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis mengenai hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum Islam dan hukum Positif. penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan data kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan .

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: menurut pandangan hukum Islam baik hukum Islam klasik maupun hukum Islam dalam tata perundang-undangan Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dengan ketentuan seorang ibu bertanggung jawab terhadap penyusuan (*rada'ah*), pengasuhan dan pendidikan sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Ketika terjadi perceraian di antara kedua orangtua maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya.

Dalam hukum Islam hak pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) adalah pemeliharaan anak sebelum mumayyiz, yang secara eksplisit diberikan kepada ibunya namun ketentuan ini bisa dikesampingkan dan diabaikan. Dengan kata lain ketentuan yang imperatif. Sedangkan dalam hukum Positif orangtua memiliki hak yang setara dan sama antara bapak dan ibu sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul *Hak Asuh Anak akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)* Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri



Sunan Kalijaga dan selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Riyanta, M. Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spirituil untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Arramly, KH. Ahmad Zabidi Marzuki Lc, Ny. Hj. Yasunah, Gus Azmi Muhammad dan Gus Haqi Muhammad yang telah memberikan motivasi kepada penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. Jazākumullāh khairan katsīr.
9. Saudara-saudaraku Kholiq Ali Muhtar, Diyah Safitri, Ahmad Rozali, Ari Wijayanti, Alfian Darmawan dan Fitria Hidayanti yang selalu menemani dan

mewarnai hidupku. Terima kasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.

10. Sahabat-sahabatku di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PMH-SL; Nur Halimah, Nyai Siti Bahronah, Nyai Siti Mar'atul Robikhah, Ustadz Fajar Abdul Basyir, Ustadz Ihya', Ustadz Muarip, Ustadz As'ad, Gus Lukman Hakim, Ustadz M Safiq, Ustad Widodo, Gus Sumingan, Gus Kafid, Ustadz Topan, Gus Karbi Tegal, Gus Imam Fakhurrrazi, ustadz Razi, Ustadz Inul, ustadz Dakir, ustadz Minan, Gus Holis, Gus Salahuddin, ustadz Sakhirin, Gus Solihin, ustadz Moh Sri Abadi, ustadz Ali, ustadz Agung, ustadz Wildan Wahid, ustadz Ghozali, ustadz Tamyiz Serta Sahabat-sahabatku di Pesantren Wahid Hasyim terima kasih semuanya.
11. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Arramly; Hariyanto, Fandi Simon, Zulfan, Naf'an, Wahyu, Irawan, Fatimah, dan semua santri yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amīn ya rabb al-'ālamīn.*

Yogyakarta, 1 safar 1432 H  
6 Januari 2011  
Penyusun,

MAHYUDIN ISMAIL  
NIM. 0836024-K

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syîn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwu	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis ditulis	u yażhabu

#### E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata sandang alif +lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

“ق”

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءِ	ditulis	As-Samā'
الشَّمْسِ	ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawi al-furūḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegiatan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK</b>	
	<b>AKIBAT PERCERAIAN</b>	23
	A. Pengertian Perceraian .....	23
	B. Sebab-sebab Perceraian .....	25
	C. Pemeliharaan Anak.....	36
	1. Pengertian Anak dan Pemeliharaan Anak.....	36
	2. Dasar-dasar Pengasuhan Anak.....	44
	D. Urutan Orang yang Berhak Mengasuh Anak Setelah Terjadi Perceraian .....	48
<b>BAB III</b>	<b>PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
	<b>TENTANG HAK ASUH ANAK</b>	
	A. Hak dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga .....	55
	1. Hak dan Kewajiban Anak .....	55
	2. Hak dan Kedudukan Anak .....	60
	3. Hak dan Kedudukan Anak Setelah Perceraian .....	63
	B. Jangka Waktu Pengasuhan dan Hak Pilih Anak .....	71
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN</b>	
	<b>HUKUM POSITIF TENTANG HAK ASUH ANAK</b>	
	A. Pandangan Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian .....	75
	B. Pandangan Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Akibat	



Perceraian .....	82
C. Persamaan dan Perbedaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Hak Pengasuhan Anak.....	84
<b>BAB V      PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
<b>TERJEMAH .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH .....</b>	<b>VI</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>IX</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Di dalam kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang di dalam Islam disebut pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misâqan galîzan* untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah yang tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah rahmat dan nikmat dari Allah, yang dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan nikmatnya kehidupan. Namun di sisi lain, tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan apa yang tersebut di atas. Bahkan hampir dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai problem, keretakan dan gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Pasal 2 dan 3Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah kobarnya api perseteruan. Layar kaca pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun paska perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan-tayangan *infotainment*. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak. Ayah yang pada awalnya adalah kepala keluarga. Ia merasa berhak penuh atas hak asuh anak. Di sisi lain, ibu pada awalnya adalah pengelola keluarga. Ia telah hamil, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak. Ia juga merasa berhak penuh atas hak asuh anak.

Salah satu hal yang menjadi ketakutan anak adalah perceraian orang tua. Ketika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.

Dari waktu ke waktu, kasus perceraian tampak terus meningkat. Maraknya tayangan *infotainment* di televisi yang menyiarkan parade artis dan *public figure* yang mengakhiri perkawinan mereka melalui meja pengadilan seolah menjadi tren. Banyak orang yang menonton *public figure* di televisi terpengaruh olehnya dalam kehidupan mereka sendiri.

Jumlah perceraian di Indonesia telah mencapai angka yang sangat signifikan. Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan grafik dari tahun ke tahun. Meskipun tidak setinggi di Amerika Serikat dan Inggris

(mencapai 66,6% dan 50% dari jumlah total perkawinan), namun angka perceraian di Indonesia ini sudah menjadi rekor tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Menurut koran harian Republika tanggal 26 Februari 2010, berdasarkan data terakhir hasil perhitungan Kementrian Agama RI pada tahun 2009, sedikitnya terdapat 250.000 kasus perceraian di Indonesia. Angka ini setara dengan 10% dari jumlah pernikahan pada tahun 2009 sebanyak 2,5 juta. Jumlah perceraian tersebut naik 50.000 kasus dibanding tahun 2008 yang mencapai 200.000 perceraian.

Sekarang, jika kita coba asumsikan, setiap satu pasangan memiliki dua orang anak dari hasil perkawinan mereka, maka dapat di simpulkan anak korban perceraian pada tahun 2009 sebanyak 500.000 anak dan tahun 2008 sebanyak 400.000 anak.<sup>3</sup> Dari dua tahun tersebut sudah terdapat 900.000 anak korban perceraian di Indonesia. Maka, tingginya angka perceraian mengindikasikan tingginya anak-anak korban perceraian.

Sepertinya kesakralan dan makna perkawinan sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari pembenaran akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut, yaitu anak-anak. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Mahaa Esa, yang dalam dirinya melekat harkat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

---

<sup>3</sup> Harian Republika tanggal 26 Februari 2010.

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting oleh karena itu Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak, pertama, kedudukan dan hak anak-anak, kedua pembinaan sepanjang pertumbuhannya.

Pemeliharaan anak dalam hukum Islam lebih dikenal dengan sebutan *hadânah*, yang berarti pemeliharaan anak-anak laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar supaya berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>4</sup> Sebagaimana hak-hak yang lain, hak *hadânah* harus diberikan secara proporsional. Dalam hukum Islam dasar hukum hak pengasuhan anak ada dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شَدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut orang tua dihukumi wajib memberikan *hadânah* atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Az-Zuhaili berpendapat bahwa hukum *hadânah* adalah wajib. Yakni wajib menjaga anak dari segala kemadaratan dan kerusakan sebagaimana kewajiban menafkahnya. Hanya saja ada masalah terutama ketika terjadi perceraian antara suami istri. Dalam hal ini para Fuqaha lebih sepakat bahwa yang lebih berhak adalah ibunya.

<sup>4</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr,t.t), II: 288.

<sup>5</sup> At-Tahrîm (66) : 6.

Pengasuhan anak atau *hadânah*, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Dalam Pasal 156 KHI, dijelaskan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadânah* dari ibunya. Bila ibu meninggal, kedudukannya diganti oleh: 1) perempuan-perempuan dalam garis lurus dari ibu, 2) ayah, 3) perempuan-perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5) perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, 6) perempuan-perempuan kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>6</sup>

Dalam menentukan siapa yang lebih berhak melakukan pengasuhan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa masa pengasuhan anak dimulai sejak anak lahir sampai mumayyiz dan mempunyai kemampuan berdiri sendiri,<sup>7</sup> Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai umur mumayyiz dan mampu berdiri sendiri, ada diantaranya yang menetapkan umur tujuh sampai sembilan tahun untuk anak laki-laki, sembilan sampai sebelas tahun untuk anak

---

<sup>6</sup> Dialog dengan kyai Sahl Mahfudh: *Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003), hlm. 309.

<sup>7</sup> Jamman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: DIMAS, 1993), hlm. 125.

perempuan, dan ada juga yang tidak menetapkan batas umur akan tetapi melihat apakah anak-anak itu sudah mumayyiz atau belum.

Sebagai perbandingan dalam fiqh klasik membagi antara pengasuhan anak perempuan dan anak laki-laki. Dalam pengasuhan anak laki-laki menurut Imam Abu Hanîfah seorang anak dapat memilih untuk diasuh oleh ibu atau ayahnya manakala ia berusia tujuh tahun, sedangkan menurut Imam Mâlik ibunya lebih berhak mengasuhnya sampai anak itu ompong (tanggal gigi). Sedangkan dalam pengasuhan anak perempuan. Menurut Imam Syâfi'i agar dilakukan pilihan oleh anak tersebut yang menurut Imam Abu Hanîfah, si ibu lebih berhak mengurus hingga anak baligh. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya hingga anak tersebut berusia sembilan tahun. Penentuan umur menurut Imam Mâlik tidak secara limitatif tapi ditentukan dengan keadaan ketika si anak tanggal giginya, atau sekitar usia enam hingga delapan tahun.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>8</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 325.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah kami kutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan Hak Asuh atas anak -anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dari perkawinan tersebut.

---

<sup>9</sup> Pasal 41 UU Perkawinan.



Dalam UU Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh tersebut, namun jika kita melihat Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah Kuasa Asuh yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>10</sup>

Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah Anak Asuh yaitu : Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>11</sup>

Istilah Kuasa Asuh dan Anak Asuh ini menurut hemat kami setidaknya tidaknya dapat memberikan gambaran mengenai pengertian dari Hak Asuh itu sendiri. Jadi dalam suatu perkara perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka salah satu pihak dapat memohonkan agar Hak Asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut diberikan kepadanya.

---

<sup>10</sup> M. Marwan, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 391.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Anak.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka pokok masalah yang dikaji dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif mengenai hak asuh anak akibat perceraian?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum Positif dalam pemberian hak asuh anak akibat perceraian ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak asuh anak akibat perceraian.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Positif dalam memberikan hak asuh anak.

Selanjutnya dalam penelitian ini harapan penyusun semoga dapat mendatangkan manfaat dalam wacana keilmuan terutama kajian hak asuh anak akibat perceraian, adapun kegunaan tersebut adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dan hukum Positif.
2. Sebagai penambah khazanah kepustakaan bagi peminat studi tentang hak asuh anak.

3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan dalam hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penyusunan, memang sudah cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang hak asuh anak yang termuat dalam bentuk skripsi maupun buku, namun karena berbagai keterbatasan penulis, maka dalam hal ini hanya akan di jelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan penelitian ini, antara lain:

Asy'ari Hasan dalam skripsinya berjudul *Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami dan Istri (Study Analisis Pendapat Hanâbilah)* dalam study tersebut Asy'ari lebih mengkhususkan kepada persoalan sengketa kewenangan pemeliharaan anak dan tidak mengupas dengan perbandingan hukum.<sup>12</sup>

Moh.Sitta Fathurrohman dalam skripsi berjudul *Hak Asuh Anak (Hadânah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Istri*, kajian skripsi ini lebih mengkhususkan pada perbandingan hukum Islam dan hukum adat.<sup>13</sup>

Triaji Pamungkas dalam skripsi berjudul *Penetapan Hadânah Akibat Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Sleman)*, kajian skripsi ini

---

<sup>12</sup> Asy'ari Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami dan Istri" (Study Analisis Pendapat Hanabilah), skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

<sup>13</sup> Moh.Sitta Fathurrohman, "Hak Asuh Anak (Hadanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Istri" , Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

adalah kajian lapangan dan kasuistik tentang bagaimana Pengadilan Agama Sleman menetapkan pengasuhan anak akibat perceraian.<sup>14</sup>

Rina Luthfiasari dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan pada Anak dalam Keluarga (Study Penanganan Kasus yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY)* dalam penelitian tersebut Rina lebih fokus kepada kasus tindak kekerasan pada anak yang ditangani oleh LPA Yogyakarta dengan data yang kemudian dikaitkan dengan tujuan Islam (*Maqâşidu Asy-syarî'ah*)<sup>15</sup>

Selain karya ilmiah penyusun juga menemukan buku-buku yang mengulas dan mengupas permasalahan hak asuh anak. Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, membahas tentang kekuasaan orang tua dengan tiga perspektif yaitu perundang-undangan, hukum adat, dan hukum agama. Abdul Kadir Muhammad, SH. Dalam bukunya *Hukum Perdata Indonesia*, mencoba membrikan penjelasan secara rinci tentang ketentuan pasal-pasal dalam UU Perkawinan termasuk di dalamnya tentang kuasa asuh, menurutnya kekuasaan orang tua dan wali adalah sama, ketika kuasa asuh orang tua dialihkan kepada

---

<sup>14</sup> Triaji Pamungkas, "Penetapan Hadanah Akibat Perceraian" (Study Kasus di Pengadilan Agama Sleman) skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

<sup>15</sup> Rina Luthfiasari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan pada Anak dalam Keluarga (Study Penanganan Kasus yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY)" Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

wali secara otomatis wali tersebut memiliki tanggung jawab yang sama seperti orang tua.<sup>16</sup>

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, As-Sayyid Sâbiq telah memberikan paparan yang cukup jelas tentang pemeliharaan anak, di antaranya tentang kedudukan orang tua (ayah dan ibu) bagi pelaksanaan pemeliharaan anak, ibu lebih berhak terhadap pemeliharaan anak sebab seorang ibulah yang mengandung dan menyusui anak, juga terdapat berbagai alasan antara lain seorang ibu lebih memahami dan mampu melaksanakan pendidikan terhadap anak, biasanya seorang ibu lebih memiliki kesabaran, yang tak kalah kebanyakan ibu memiliki waktu yang cukup banyak untuk merawat dan memperhatikan anak dibandingkan ayah.<sup>17</sup>

Telaah pustaka mengenai laporan penelitian dan buku-buku yang telah penyusun uraikan di atas sejauh pengamatan penyusun belum ada yang secara spesifik membahaskomparasi tentang hak pengasuhan anak akibat perceraian dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam skripsi.

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 100.

<sup>17</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 289.

## E. Kerangka Teoritik

Untuk memberikan landasan dalam penulisan skripsi ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang meyakinkan.

Tak dapat disangkal bahwa agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang dan keadilan bagi seluruh alam. Cita-cita luhur yang diemban ini sangat jelas dalam firman Allah:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين<sup>18</sup>

Teks di atas merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia di manapun dan kapanpun mereka berada. Dalam ajaran Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan di dasarkan hanya atas hukum Allah. Firman Allah dengan jelas menegaskan:

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق

وهو خير الفاصلين<sup>19</sup>

Dengan demikian hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Hukum Islam

---

<sup>18</sup> Al-Anbiyâ (21): 107.

<sup>19</sup> Al-An'âm (6): 57.

adalah hukum yang mempunyai ciri khas yang tidak berubah, sempurna, harmonis dan berkembang sesuai dengan zaman, artinya bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mampu mendamaikan dan juga mampu menjaga stabilitas dengan perubahan, sehingga akan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah dan juga dapat memenuhi tujuan hidup manusia.

Berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini, penyusun mencoba menjelaskan perbandingan kedudukan hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dan hukum Positif yang mana dalam menyikapi masalah hak asuh anak akibat perceraian harus didasarkan untuk kebaikan dan kepentingan anak.

Cara pandang yang benar terhadap anak merupakan langkah awal menuju optimalnya usaha pemenuhan hak-hak anak. Islam mengajarkan untuk memandang anak sebagai perhiasan di dunia dan aset generasi di masa depan. Sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا<sup>20</sup>

Setiap manusia mempunyai fitrah untuk mempertahankan keturunannya. Manifestasi fitrah tersebut antara lain berupa rasa cinta kepada anak dan rasa sayang kepada orang tua. Keberadaan fitrah insani merupakan modal dasar terjaminnya perlindungan hak anak oleh keluarga.

---

<sup>20</sup> Al-Furqân (25) : 74.

Peran orang tua bagi pembentukan mentalitas anak di masa mendatang sangatlah menentukan, sebab ketika baru dilahirkan anak masih dalam keadaan fitrah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصره أو يمجسان<sup>21</sup>

Di sinilah anak sebagai manusia yang belum sempurna karena ia merupakan makhluk yang masih lemah, baik secara fisik maupun mental, diposisikan sebagai point yang ternyata secara jelas, prinsip Islam melindungi dan menjaga kedudukannya.

Orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah berkewajiban memberikan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidik baik jasmani maupun rohani serta akal nya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggung jawab. Inilah konsep yang ideal dalam hal pemeliharaan anak yang ditawarkan Islam menurut As-Sayyid Sâbiq.<sup>22</sup> Dalam al-Qur'an, anak di posisikan sekaligus fitnah (cobaan). Ia dilahirkan dalam keadaan suci sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindungi dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan orang tua

---

<sup>21</sup> Al-Bukhâri, Sahîh al-Bukhâri, *Kitab Janaiz*, cet. ke-3 (Beirut: Dar Ibn Kaşîr, 1407/1987), hadis nomor 1319.

<sup>22</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 288.



sendiri tidak mampu memberi pemeliharaan dan perlindungan, maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan dengan baik.<sup>23</sup>

Bagaimanapun juga anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar yang pada akhirnya dapat tercipta generasi yang kuat dan berkualitas bukan generasi yang lemah, sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا

سديدا<sup>24</sup>

Ayat inilah yang menjadi dasar untuk memperkuat hak kuasa asuh terhadap anak sebagai generasi penerus yang mempunyai prinsip dan keyakinan yang kuat. Dilihat dari prinsip dasar kemaslahatan dalam prinsip syari'at, Hukum Islam menekan semaksimal mungkin hal-hal yang merusak perkembangan jiwa dan mental anak serta orang lain.

Dalam Islam dikenal dengan adanya *Maqâsidu Asy-syari'ah*, yaitu tujuan Allah dan Rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat di telusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan

---

<sup>23</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkâm al-Aulâd*, alih bahasa: Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.51-74. Lihat juga dalam Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 288.

<sup>24</sup> An-Nisâ (4) : 9.

umat manusia.<sup>25</sup> Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian ahli ushul ada lima unsur pokok (*Maqâşidu Asy-syari'ah*) yang harus dipelihara dan diwujudkan antara lain: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>26</sup>

Secara luas kita dapat melihat bahwa seluruh aturan tingkah laku masyarakat yang tertulis ataupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara umum dapat disebut hukum, hukum tersebut harus ditaati setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.<sup>27</sup> Hukum diciptakan untuk memelihara hak dan tanggung jawab, baik berkaitan dengan masalah individu, kelompok masyarakat maupun suatu lembaga<sup>28</sup>, dengan tujuan agar tercipta suatu kehidupan manusia yang teratur, damai, adil dan makmur.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang

---

<sup>25</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: MUI, 1998), hlm.94.

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.125.

<sup>27</sup> Chinnur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.21.

<sup>28</sup> Pipin Syarifin, A. Zarkasy Chumaidi, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm.22.

dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang hak anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah mutlak diperlukan suatu metode agar penelitian tersebut dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai

suatu hasil yang optimal,<sup>29</sup> Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.<sup>30</sup> Penelitian pustaka yang dimaksud yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data, yaitu dengan berusaha melacak referensi-referensi yang ada kaitannya dengan tema mengenai hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum Islam dan hukum Positif.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat *Deskriptik-Analitik-Komparatif* yaitu mengolah dan mendiskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih dipahami sekaligus menganalisis data tersebut.<sup>31</sup> Dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis mengenai hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum Islam dan hukum Positif.

### **3. Sumber Data**

Karena penelitian ini termasuk pada penelitian literatur, maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang diteliti,

---

<sup>29</sup> Anton Baker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

<sup>30</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 81.

<sup>31</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan penelitian Karya Ilmiah masalah Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77.

meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum Islam dan hukum Positif dan juga al-Qur'an dan hadits sebagai sumber primer dan juga buku-buku, artikel-artikel yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai sumber data skunder.<sup>32</sup>

#### **4. Pendekatan**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan harapan dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian, yaitu membuat suatu bangunan teori pada cara berfikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mencari tesis dan sumber data yang menuju kesimpulan yang akurat dan valid.

#### **5. Analisa Data**

Setelah memperoleh data, kemudian data tersebut di analisis dipelajari dan mengolahnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang akan di bahas.<sup>33</sup>

- a. Metode Deduksi yaitu pengumpulan data yang masih bersifat umum, yang kemudian dibawa pada kesimpulan yang lebih khusus.
- b. Metode Komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai dasar-dasar diantara kedua hukum tersebut sebagai landasan masalah,

---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 116-117.

<sup>33</sup> Suharini Arukunto, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

serta melihat mana yang lebih relevan untuk diterapkan diantara keduanya.

Setelah pengumpulan data lengkap (*Exhaustive Complete*), kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan. Adapun metode analisa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif analisis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi menjadi lima bab, antara lain bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Dalam bab dua membahas tentang gambaran atau tinjauan umum yang menjadi objek penelitian dalam hal ini hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dan hukum Positif. Dalam bab ini di jelaskan terjadinya perceraian secara umum, pengertian anak dan hak asuh anak, hak dan kewajiban anak, dasar-dasar pengasuhan anak dan syarat-syarat pengasuhan anak.

Selanjutnya bab tiga berisikan tentang penjelasan secara khusus tentang pandangan hukum Islam dan hukum Positif mengenai hak pengasuhan

anak dari status kedudukannya dan jangka waktu pengasuhan dan hak pilih anak.

Bab empat, analisis mengenai persamaan dan perbedaan pandangan hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab lima adalah penutup, penyusun mencoba menarik kesimpulan dan mengemukakan saran-saran dari hasil penelitian yang berhasil penyusun analisis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang hak asuh anak setelah perceraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penyusun mencatat beberapa hal sebagai kesimpulan, yaitu:

Pertama, menurut pandangan hukum Islam baik hukum Islam klasik maupun hukum Islam dalam tata perundang-undangan Indonesia (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (*hadânah*) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dengan ketentuan seorang ibu bertanggung jawab terhadap penyusuan (*rada'ah*), pengasuhan dan pendidikan sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Ketika terjadi perceraian di antara kedua orangtua maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya. Dalam hukum Islam agama sangat penting pada orangtua yang akan memperoleh hak pengasuhan anak, karena jika orangtua tidak seagama dengan anak yang di asuh maka hak pengasuhan secara otomatis batal.

Sedangkan menurut hukum Positif (Undang-Undang Perlindungan anak dan KUHPerdara) dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak diasuh dan dipelihara oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan atau pengalihan pengasuhan dan pemeliharaan itu kepada pihak lain adalah kepentingan yang terbaik bagi anak kendati dalam



UU. Perlindungan Anak tidak menentukan secara rinci tentang syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak. Syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak tercermin dalam pernyataan “demi kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama dan harus didahulukan dalam setiap upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak. Dalam hal orangtua yang mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian tidak boleh memaksakan agama pada anaknya dalam artian orangtua memberikan kebebasan pada anak untuk beragama karena pada prinsipnya hukum Positif Indonesia berasaskan Pancasila.

Kedua, dalam hukum Islam hak pengasuhan anak (*hadânah*) adalah pemeliharaan anak sebelum mumayyiz, yang secara eksplisit diberikan kepada ibunya namun ketentuan ini bisa dikesampingkan dan diabaikan. Dengan kata lain ketentuan yang imperatif. Sedangkan dalam hukum Positif orangtua memiliki hak yang setara dan sama antara bapak dan ibu sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak.

## **B. Saran**

Hak Asuh Anak yang dijamin oleh hukum tidak ada artinya jika tidak direalisasikan. Solusi dari masalah anak-anak di Indonesia adalah dengan jalan mengembalikan fungsi keluarga sesuai nilai-nilai ajaran moral dan agama. Kedua nilai ini lebih bersifat mapan dan karena negara ini berlandaskan sila

pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sangat wajar nilai-nilai agama menjadi rujukan utama rakyat Indonesia.

Hak asuh itu sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak. Kemudian secara finansial, juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak termasuk biaya pendidikan. Namun jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya.

Hendaknya setiap perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan Penetapan Pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepentingan anak tersebut dan orang tua yang menjadi walinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ân dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahanmnya*. Semarang : CV. Asy-Syifa'.

Shihab,M. *Quraish, Tafsîr al-Misbâh*:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

### B. Hadîs

Bukhâri, *Sahîh al-Bukhâri*, Kitab Janaiz, cet. Ke-3, Beirut: Dar Ibn Kaşîr, 1407/1987.

### C. Fiqh/ Uşûl Fiqh

Abu-Zahrah, Imam Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Arrasjid, Chinnur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Bâjuri, Ibrâhîm, *al-Bâjuri*, Semarang: Toha Putra,1960.

Barri, Zakaria Ahmad, *Hukum Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chatijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang,1977.

Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkâm al-Aulâd*, alih bahasa: Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Basyir,Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII,1990.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1996.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2005.

Caroline, Deasy dan Moch. Dja'is, "Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak diPengadilan Agama" Artikel *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam .

- Djumairi, Achmad, *Hukum Perdata II*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.1990.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: MUI, 1998.
- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Effendi,Satria, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Artikel *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Idham, Dahkan, Fiqh, *Azas-Azaas Fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1984.
- Jaziri, Abdurrahman, *Mazhab al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tajariyah, 1979.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, Jakarta: Galia Indonesia, 1995.
- Syukur, Asywadie, *Intisari Hukum Perkawinan dan kekeluargaan Dalam Hukum Fiqh Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Taymiyah,Abi al-Abbas Taqyuddin Ahmad bin 'abd al-Halim Ibnu Taymiyah, *Majmu Fatawa*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ulama Besar Universitas Al-Azhaar, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, alih bahasa penerbit Aras Pustaka, Jakarta: Aras Pustaka: 2000.
- Syabiq, As-Syayid, *Fiqh as-sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Imam al-Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan: Adab, Tata cara dan Hikmahnya*, alih bahasa: Muhammad al-Baqir, Bandung: Kharisma, 1991.
- Mansur bin Yunus bin Idris bin al-Bahuti, *Kassyaf al-Qina''An Matni al-Iqna'*, Beirut: Dar al-Fikr,1982.

Maqdisi, Bahaudin Abdurrahman bin Ibrahim, *al-Uddah Syarh al-'Umdah fi Fiqh Imam Sunnah Ahmad bib Hambal asy-Syaibani*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 1411/1990.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mughniyah, Fikih *Lima Mazhab*, alih bahasa : Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-10, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.

Afif Muhammad, *Idrus al-Kaff*, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Mustakim, Abdul, Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an, Artikel *Jurnal Musawa*, vol.4 No. 2, Juli-2006.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Penerbit At-Tahariyah, 1976.

Sâbiq, As-Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

San'ani, *Subul as-Salâm*, Kairo: al-Turas al-'Arabi, 1960.

Siddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Suryadi, "Anak dalam Perspektif Hadis", Artikel *Jurnal Musawa*, vol.4, No.2, Juli 2006.

#### **D. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Lain-lain**

Arukunto, Suharini, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Baker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- Dewan Redaksi Encyclopedia Islam, *Encyclopedia Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Dialog dengan kyai Sahal Mahfudh: *Solusi Problematika Umat*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003.
- Fathurrohman, Moh.Sitta, "*Hak Asuh Anak, Hadanah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian antara Suami dan Istri*", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Harian Republika tanggal 26 Februari 2010.
- Hasan, Asy'ari, "*Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami dan Istri*", Study Analisis Pendapat Hanabilah), skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- <http://websiteayu.com/artikel/tentang-anak-sah-menurut-hukum-islam-bag2> diakses pada 30 Desember 2010.
- Jauziah, Ibnu Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, ttp:, tnp, t.t.
- Luthfiasari, Rina, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan pada Anak dalam Keluarga, Study Penanganan Kasus yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY*" Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- M. Marwan, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- M. Moeliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid*, Beirut: al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.t.
- Madjid, Nurcholish, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Munawwir, Ahmaad Warson, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Lengkap*, Edisi 2, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

- Nahlawi, Abdurrahman, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, cet. ke-2, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
- Nasif, Hadlarat Hifni Bik dkk, *Qawâ'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, t.t.
- Nur, Jamman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: DIMAS, 1993.
- Pamungkas, Triaji, "Penetapan Hadanah Akibat Perceraian", Study Kasus di Pengadilan Agama Sleman) skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya, Pendekatan Sadduzzara'i*, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999.
- Sudjana, Nana, *Tuntunan penelitian Karya Ilmiah masalah Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syarifin, Pipin, A. Zarkasy Chumaidi, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Yafie, Ali, *Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKPSM, 1997.